

Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia

Makinuddin*

Abstract: Among muslim community in indonesia, husbands often carelessly declare talaq to their wives without considering its consequence. Predictably, this custom is legalized by classical islamic jurisprudence stating that talaq is solely the right of husbands. This very stipulation is also supported by certain religious leaders. On the other hand, the regulation in Indonesia especially article 39 (2) of the interpretation to Law No. 1/1974; article 19 of Government Degree No. 5/1979; Law No. 7/1989 jo Law No. 3/2006 and article 116 of Compilation of Islamic Law all stipulate that talaq and divorce must only be permitted if there is legitimate reason for doing so and declared exclusively in front of court proceeding. It means that talaq by husbands and divorce by wives is invalid if the reason is not justified or not heard by judges. In this point, classic muslim jurists disagree whether talaq can only be declared after fulfilment of certain conditions. Still, those believing that talaq should be based on certain reasons is more realistic considering that talaq is the most abhorred halal in islam and therefore should be discouraged.

Kata kunci: hukum Islam, perceraian, peran pemerintah.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya tidak akan dapat hidup sendirian. Artinya, dia pasti membutuhkan orang lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani —seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan biologis— maupun rohani. Di antara bentuk hubungan tersebut berbentuk akad nikah, yang dalam Islam tergolong bentuk akad yang *mīthāqan ghalīẓan*, yakni suatu ikatan yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan tidak ditujukan untuk waktu tertentu dan tidak hanya untuk bersenang-senang hanya memenuhi kepuasan biologis. Bahkan, dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hubungan suami istri ini tidak hanya cukup di dunia, tetapi sampai di akhirat.

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Nikah yang tidak melalui pencatatan nikah atau melalui Kantor Urusan Agama di Indonesia disebut dengan *nikah sirri*, bukan *nikah sirri* versi fikih. Dalam nikah model ini terkadang tidak ada niat untuk hidup rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah*, tetapi hanya sekadar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, lebih-lebih dilakukan oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Nikah model ini terkadang hanya beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa hari. Kemudian setelah itu, istri dicerai dengan tanpa ada alasan, atau dengan alasan tetapi tidak rasional. Artinya, yang terpokok bagi suami adalah cerai atau dengan bahasa lain menggunakan alasan "*pokok'e*". Hal ini disebabkan seorang suami menganggap bahwa suami mempunyai hak mutlak dalam talak. Akibatnya, banyak perempuan yang berstatus janda dan anak yang terlantar, yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan di masyarakat. Bahkan, mungkin juga akan menambah penghuni baru di "rumah remang-remang" yang sebenarnya tidak harus terjadi jika talaknya dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.

Kenyataan tersebut tidak serta merta disalahkan, karena pada umumnya umat Islam di Indonesia, khususnya yang tokoh agamanya bermazhab Shāfi'iy, mereka mengatakan bahwa talak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan hal ini dianggap tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini, karena nikahnya mudah, lebih-lebih nikah yang penyelenggaraannya tanpa *walimah* atau resepsi —sebagai bentuk *i'lān* (pemberitahuan) sekaligus sebagai bentuk persaksian kepada masyarakat—, maka talaknya akan lebih mudah lagi. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui tentang status seorang perempuan tersebut, apakah masih dalam ikatan pernikahan atau sudah ditalak dan sedang menunggu atau sudah habis masa '*iddah*nya. Terkadang terjadi pertengkaran, dan bahkan pembunuhan, karena akibat dari tidak jelasnya status perempuan, sehingga orang lain menyenangnya, sementara "mantan" suami masih mencintai "mantan" istrinya.

Berdasarkan fenomena di atas, dalam tulisan ini akan dibahas tentang alasan-alasan talak sebagaimana yang berlaku di Indonesia dengan analisis hukum Islam, baik yang berdasarkan dalil *naṣṣ* atau melalui *ijtihād*.

B. Talak dan Alasan-alasan Talak

1. Putusnya Perkawinan

Kebanyakan kitab-kitab fikih tidak membahas putusnya perkawinan yang disebabkan kematian. Akan tetapi, dalam kitab fikih tersebut dijelaskan tentang '*iddah* wafat seorang istri, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal ini dapat dimaklumi, karena putusnya perkawinan dengan kematian tidak merupakan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Sedangkan, putusnya perkawinan atas kehendak suami dan/atau istri merupakan bahasan yang subur dalam kitab fikih, baik *kutub al-turāth* (baca: kitab kuning) maupun kitab kontemporer.

Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa putusnya perkawinan diistilahkan dengan lafal *furqah* atau *inḥilāl al-zawāj* atau *inhā'* '*aqd al-zawāj*. Kata *furqah* secara bahasa bermakna *iftirāq* (putus). Sedangkan dalam pengertian istilah, *furqah* adalah sesuatu yang mengakhiri akad nikah dan menjadi sebab lepasnya hubungan perijodohan serta menjadikan terputusnya hubungan perkawinan.¹ Dalam istilah sehari-hari, *furqah* diterjemahkan dengan putusnya perkawinan atau perceraian, baik cerai mati, cerai gugat maupun cerai melalui keputusan hakim.

Amir Syarifuddin, intelektual muslim Indonesia, menjelaskan bahwa putusnya perkawinan, berakhirnya hubungan suami istri, terdapat dalam beberapa bentuk dengan melihat siapa sebenarnya yang berkehendak memutuskan perkawinan. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian salah seorang suami istri, yang dengan sendirinya mengakhiri antara keduanya;

¹Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran li al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, tt.), h. 295.

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami, karena alasan tertentu dan kehendaknya dinyatakan dengan ucapan tertentu, yang dalam hal ini disebut dengan *ṭalāq*;
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak menghendakinya. Kehendak istri ini disampaikan istri kepada suami dengan cara-cara tertentu dan suami menerima dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan, yang dalam hal ini disebut *khulu'* atau talak tebus;
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri, yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, yang dalam hal ini disebut *fasakh*.

Di samping empat tersebut, ada juga yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu sumpah *īlā'*, *ḡihār*, dan *li'ān*.²

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan dengan kehendak suami atau keputusan hakim. Oleh karena itu, putusnya perkawinan ada dua macam, yaitu *furqah fasakh* dan *furqah ṭalāq*. Sedangkan, *fasakh* ada yang melalui kerelaan suami istri, yaitu *khulu'* (talak tebus) atau melalui keputusan hakim (yaitu tanpa tebus).

Perbedaan antara *fasakh* dan talak dapat dilihat dari berbagai segi:

Pertama, dilihat dari hakikat masing-masing dari keduanya. *Fasakh* adalah dapat merusak akad dari dasarnya dan menghilangkan kehalalan yang ditimbulkan akad tersebut, sedangkan talak adalah mengakhiri akad dan tidak menghilangkan kehalalan, kecuali setelah talak *bāin kubrā'* (talak tiga);

Kedua, dilihat dari sebab terjadinya antara keduanya. *Fasakh* dapat terjadi dengan sebab datangnya suatu keadaan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 197.

yang terjadi pada akad, yang dapat menghilangkan perjodohan, atau keadaan yang membarengi akad, yang berakibat suatu akad tidak efektif sejak dari asalnya. Di antara contoh *fasakh* yang disebabkan oleh keadaan yang terjadi pada akad, yaitu istri murtad atau istri tidak mau masuk Islam, ada hubungan antara suami dan ibunya istri atau anak perempuannya istri, atau ada hubungan antara istri dan bapaknya suami atau anak lelakinya suami, yang tergolong haram dinikahi karena sebab hubungan semenda (*muṣāharah*), yang kesemuanya dapat menghilangkan hubungan perkawinan. Sedangkan contoh yang disebabkan keadaan yang membarengi akad, yaitu keadaan yang berkaitan dengan adanya hak memilih jadi atau tidaknya perkawinan setelah *baligh* bagi salah satu dari suami istri, *khiyār* bagi wali dari seorang perempuan yang dikawinkan dengan seorang lelaki yang tidak sepadan atau suami yang tidak dapat membayar *mahr mithl* secara penuh sebagaimana pendapat Ḥanafiyah, yang dalam hal ini suatu akad tidak lagi efektif ('*aqd ghair lāzim*). Sementara itu, talak tidak akan terjadi kecuali berdasarkan akad perkawinan yang sah lagi mengikat ('*aqd saḥīḥ lāzim*) dan ini merupakan hak suami. Oleh karena itu, dalam talak tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan akad perkawinan atau ada sesuatu yang disebabkan tidak efektifnya suatu akad;

Ketiga, dilihat dari efek masing-masing dari keduanya. *Fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, sedangkan talak dapat mengurangi bilangan talak.³

Badrān Abū al-'Ainain Badrān, setelah memaparkan pandangan ulama tentang *furqah*, mengelompokkan *furqah* yang tergolong *ṭalāq* dan yang tergolong *fasakh* sebagai berikut:

- a. *Furqah* yang tergolong talak, yaitu: (a) *furqah* dengan lafal *ṭalāq*; (b) *furqah* dengan *khulū'* (talak tebus); (c) *furqah* dengan sumpah *ilā'*; (d) *tafrīq* sebab *li'ān* menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad, sedangkan Abū Yūsuf memasukkan ke dalam *fasakh*; (e) *tafrīq* karena cacat pada suami; dan (f) *tafrīq* sebab

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 347-348.

suami membangkang masuk Islam menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad.

- b. *Furqah* yang tergolong *fasakh*, yaitu: (a) *furqah* disebabkan bahwa suatu akad nikah tidak sah, seperti istri adalah saudari susuan suami; (b) *furqah* disebabkan adanya *khiyār* baligh atau sembuh dari gila; (c) *furqah* disebabkan suami tidak sepadan (*kufiṭ*); (d) *furqah* disebabkan terjadi sesuatu yang berakibat keharaman karena semenda (*muṣāharah*); (e) *furqah* disebabkan istri enggan masuk Islam atau suami murtad menurut Abu Ḥanīfah dan Abū Yūsuf; dan (f) *furqah* disebabkan suami enggan masuk Islam menurut Abū Yūsuf.⁴

Lebih lanjut, Badrān menjelaskan bahwa sebab-sebab *furqah* (putusnya perkawinan) itu berbeda-beda, terkadang berasal dari suami dan terkadang berasal dari istri. *Furqah* yang sebabnya dari suami, yang mempunyai kesamaan dengan yang dari istri, seperti suami murtad dan tidak mau masuk Islam. Sedangkan *furqah* yang berasal dari suami, yang tidak mempunyai kesamaan dengan yang dari istri, seperti *furqah* dengan menggunakan lafal-lafal talak dan *furqah* yang dituntut istri karena suami menderita cacat.⁵

Sebagaimana dimaklumi, ulama Hanafiyah berbeda dalam menentukan batasan tentang *fasakh* dan *talaq*. Muḥammad Ḥanafiyah mengatakan, bahwa *furqah* yang berasal dari istri disebut *fasakh*, sedangkan yang berasal dari suami disebut *ṭalāq*. Dalam hal ini, Abū Ḥanīfah berpendapat sebagaimana mereka, kecuali disebabkan suami murtad, dianggap *fasakh* walaupun berasal dari suami. Hal ini, karena Abu Hanifah menganggap kemurtadan suami tidak tergolong talak. Menurutnya, kemurtadan itu dianggap mati (*riddat al-zauj bi manzil al-maut*). Abū Yūsuf berpendapat bahwa *furqah* yang berasal dari istri disebut *fasakh*. Sedangkan, jika *furqah* berasal dari suami, maka perlu dilihat: (1) jika ada kesamaan dengan istri, maka disebut *fasakh*; (2) jika tidak ada kesamaan, maka disebut talak.⁶

⁴Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran*, h. 299.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 200.

Aḥmad al-Ghundhūr menjelaskan tentang *furqah* yang dijatuhkan oleh hakim sebagai berikut:

- a. Menurut Ḥanafīyyah bahwa *furqah* hanya terjadi melalui keputusan hakim (*qāḍī*), karena *furqah* membutuhkan pada suatu pendapat yang dapat meniadakan pertentangan. Mereka berpendapat bahwa *furqah* semacam ini tergolong talak *bāin* sebagaimana pendapat Mālik dan al-Thaurī. Hal ini, karena perbuatan hakim disandarkan atau dihubungkan kepada suami, sehingga seakan-akan suami menceraikan melalui dirinya sendiri.
- b. Menurut al-Shāfi'iy, Aḥmad ibn Ḥanbal, bahwa *furqah* yang demikian tergolong *fasakh*, bukan talak. Hal ini, karena setiap *furqah* yang datangnya dari istri adalah tergolong *fasakh*.⁷

Menurut hukum Indonesia, bahwa putusnya perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya perkawinan karena kematian sudah maklum, sedangkan karena perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Sementara itu, perceraian karena keputusan Pengadilan sebenarnya tergolong dalam *al-tafrīq al-qadā'iy*, yang dalam fikih Ḥanafy dimasukkan dalam *ṭalāq*, bukan *fasakh*. Dalam hal ini, tergolong talak *bāin suḡhrā* sebagaimana termaktub dalam Pasal 119 angka 2 huruf c. Oleh karena itu, talak melalui keputusan Pengadilan tidak tergolong talak *raj'ī*, sehingga dalam masa *'iddah* mantan istri tidak boleh diruju' oleh mantan suaminya, tetapi harus dengan kawin baru dan mas kawin baru.

2. Pengertian Talak

Kata talak merupakan suatu kata yang sudah diserap ke bahasa Indonesia, yang dalam hukum Indonesia sering digunakan untuk cerai talak (perceraian atas inisiatif dari suami) dan cerai (*talaqa*), yang bentuk *maṣdar*-nya berupa lafal *ṭalāq*. Dalam pengertian bahasa, talak bermakna melepaskan ikatan, baik yang bersifat *ḥissy* (konkrit, berdasarkan indrawi), seperti

⁷Aḥmad Ghundhūr, *al-Talāq fi al-Sharī'at al-Islāmiyyah wa al-Qānūn* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967), h. 127.

ṭallaqtu al-ba'īr (saya melepaskan unta) maupun yang bersifat *ma'nawīy* (abstrak), yang kemudian digunakan dalam pengertian talak dalam pengertian istilah fikih. Dalam pengertian istilah, para ulama berbeda redaksi dalam memberikan pengertian talak. Akan tetapi, inti talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan menggunakan kata-kata tertentu, baik lepas seketika (*fi al-ḥāl*) dalam talak *bāin* ataupun tidak (*fi ma'āl*) dalam talak *raj'iy*⁸. Dengan demikian, jika suami mengikrarkan talak kepada istrinya, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Mantan istri tidak dapat dirujuk oleh mantan suaminya walaupun sedang dalam keadaan menunggu masa '*iddah*, yang dalam hal ini tergolong talak *bāin*, baik *bāin ṣughrā* maupun *bāin kubrā*. *Bāin ṣughrā*, mantan suami dapat kembali ke mantan istrinya dengan melalui akad nikah baru walaupun dalam masa '*iddah*. Sedangkan *bāin kubrā*, mantan suami tidak dapat kembali ke mantan istrinya, kecuali dengan akad yang baru dan istri telah kawin dengan suami lain dan telah diceraikan dan habis '*iddahnya*. Talak *bāin kubrā* adalah talak yang dijatuhkan suami ketika sudah tiga kali. Pernyataan ini merupakan *ta'bīr* lafal *fi al-ḥāl*..
- b. Mantan istri dapat dirujuk oleh mantan suaminya asalkan masih dalam masa tunggu ('*iddah*), yang dalam hal ini tergolong talak *raj'iy*. Talak *raj'iy* adalah talak kesatu atau talak kedua. Pernyataan ini merupakan *ta'bīr* dari kata *fi al-ma'āl*.

Pengertian talak sebagaimana di atas berbeda dengan pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 130 dan 131 KHI. Artinya, KHI mengharuskan ikrar talak harus di depan Pengadilan Agama bagi orang Islam dan harus ada alasan-alasan yang jelas dan melalui aturan beracara di Pengadilan. Jika tidak demikian, maka ikrar talak tidak dapat dilakukan oleh suami.

⁸Ibn 'Abidin, *al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 226-227.

Hal ini berbeda dengan ikrar talak yang dibahas dalam kitab-kitab klasik, baik mazhab empat maupun lainnya. Akan tetapi, dalam satu segi, Kompilasi Hukum Islam ada kesamaan dengan Shi'ah dalam hal harus ada saksi walaupun ada perbedaan antara keduanya, yakni saksi menurut Shi'ah berupa dua orang laki-laki yang adil, sedangkan KHI berupa lembaga pengadilan sebagai saksi. Lembaga pengadilan dalam pelaksanaannya adalah para hakim yang sedang menyaksikan ikrar talak. Majelis hakim mungkin terdiri atas semua laki-laki, ada hakim laki-laki dan ada hakim perempuan atau bahkan hakim perempuan semua. Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Agama masih tetap mempertahankan komposisi majlis hakimnya dengan hakim semuanya laki-laki atau campuran hakim laki-laki dan perempuan, tidak menetapkan majlis hakim dengan hakim yang semuanya perempuan.⁹

3. Rukun dan Syarat Talak

Para ulama dalam kitab fikih telah menentukan rukun dan syarat yang harus ada dalam talak. Dalam hal ini, ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun talak ada lima, yaitu: (1) *ṣighah* (lafal talak); (2) *maḥall* (domisili istri); (3) *wilāyah* (kekuasaan suami); (4) *qaṣd* (tekad atau kehendak untuk berbuat); dan (5) *muṭalliq* (suami atau wakilnya yang menceraikan). Yang berpendapat demikian di antaranya adalah al-Sharbīny dalam *al-Iqnā'*, al-Qalyūby dalam *Ḥashiyat al-Qalyūby*, al-Bājūry dalam *Ḥāshiyah al-Bājūry*, Abū Zakariyyā al-Anṣāry dalam *Fathī al-Wahhāb*. Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa rukun talak ada empat dengan tidak memasukkan *al-wilāyah* sebagai rukun talak, di antaranya adalah 'Abd al-Raḥmān al-Jazīry dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* dan Abū Zakariyyā dalam *Tuḥfat al-Ṭullāb*. Sedangkan, Zain al-Dīn al-Jubbāiy al-'Amily dalam *al-Rauḍah*

⁹Wawancara dengan Mudzakkir Soelsap, hakim Pengadilan Agama Bali, pada 10 April 2010.

memasukkan *ishhād* (persaksian sewaktu suami ikrar talak) dan *qaṣd* dalam rukun talak.¹⁰

Masing-masing rukun talak mempunyai persyaratan sendiri-sendiri. Rukun talak yang berupa *ṣiġhah* atau lafal yang diucapkan sewaktu ikrar talak harus dilihat dari bentuk ucapan ikrar, yaitu ada yang *ṣarīh* (jelas menunjukkan makna) dan *kināyah* (mengandung arti lain selain talak). Jika lafal itu *ṣarīh*, maka ulama sepakat lafal *ṭalaq*, *sarāh*, dan *mufāraqah* merupakan lafal yang digunakan untuk menunjukkan maksud talak, sehingga tidak dibutuhkan niat. Seperti suami berkata kepada istrinya, "Kamu sekarang saya talak." Berbeda jika menggunakan lafal *kināyah*, seperti suami berkata kepada istri, "Pergilah kamu dari rumahku," maka harus ada niat. Hal ini berbeda dengan Shi'ah yang mengharuskan ada niat walaupun dengan lafal *ṣarīh* dan hanya lafal yang keluar dari lafal *ṭalāq* saja yang dapat dijadikan *ṣiġhat al-ṭalāq*, tidak boleh lafal yang keluar dari lafal *sarāh* dan *mufāraqah* walaupun keduanya termaktub dalam al-Qur'an sebagaimana dalam lafal *au sarriḥūhūnna sarāhan jamīlan* atau *au tasrīh bi iḥsān* dan lafal *wafāriqūhunn bi al-ma'rūf*.¹¹ Pendapat Shi'ah tentang lafal ikrar talak dengan lafal *ṭalāq* lebih mengena pada sasaran jika diterjemahkan ke bahasa lain. Maka hanya lafal ini yang menunjukkan talak, tidak sebagaimana lafal *sarāh* (melepaskan) dan *mufāraqah* (memisahkan). Bahkan, walaupun tetap dengan bahasa Arab, kedua kata ini masih dianggap *kināyah*, kecuali bagi orang-orang yang mengerti bahwa maksud kedua kata tersebut tertuju pada ikrar talak, terutama orang Arab sewaktu turunnya al-Qur'an. Bagi bangsa Indonesia, ternyata kata talak saja yang dapat

¹⁰Al-Sharbīny, *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Shuja'*, vol. 2 (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), h. 148; Abū Zakariyyā al-Anṣāry, *Fath al-Wahhāb*, vol. 2 (Ttp.: tp., tt.), h. 72; al-Qalyūby, *Hāshiyat al-Qalyūby*, vol. 3 (Mesir: Maṭba'at Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalāby, 1956), h. 323; al-Bājūry, *Hāshiyat al-Bājūry*, vol. 2 (Mesir: Maṭba'at Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalāby, tt.), h. 139; 'Abd al-Raḥmān al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 280-281; Abū Zakariyyā al-Anṣāry, *Tuḥfat al-Ṭullāb bi Sharḥ Taḥrīr Tanqīh al-Lubāb* (Surabaya: Maktabat Sālim ibn Sa'ad ibn Nabḥān, tt.), h. 104; al-'Āmily, *al-Rauḍah al-Bahiyyah fī Sharḥ al-Lam'ah al-Dimashqiyyah*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ta'arūf, tt.), h. 11.

¹¹Al-'Āmily, *al-Rauḍah al-Bahiyyah*, h. 12.

dipahami secara hakiki, termasuk yang digunakan dalam ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Ulama fikih mensyaratkan istri yang ditalak (*muṭallaqah*), harus (1) masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya; (2) sebagai istri yang sedang tunggu 'iddah talak *raj'iy* (masih dapat kembali sebagai istri) atau sebagai istri yang sedang dalam masa tunggu ('iddah) talak *bāin ṣughrā*, karena keduanya masih dianggap sebagai istri sampai habis masa 'iddah-nya; (3) sebagai seorang perempuan yang sedang dalam 'iddah sebab terjadi perpisahan (*furqah*) yang dianggap sebagai talak, bukan *faskh*, seperti istri masuk Islam dan suaminya masih tetap non muslim, atau karena sebab *ilā'* (menurut Ḥanafiyah); dan (4) sebagai seorang perempuan yang sedang dalam masa 'iddah dari *furqah* yang dianggap *faskh* yang akadnya tidak rusak dari asasnya dan tidak hilang kehalalannya seperti istri yang murtad, karena *faskh* pada keadaan ini terjadi karena sesuatu yang dapat mencegah kekalnya, setelah terjadi akad yang sah.¹²

Unsur *qaṣd* sebagai rukun talak selalu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini, karena sebagian ulama menyatakan bahwa lafal tersebut tidak sama dengan niat, sedangkan ulama lainnya menyamakan dengan niat. Amir Syarifuddin membedakan antara keduanya dengan (1) *qaṣd* adalah tekad atau kehendak untuk berbuat, sedangkan (2) *niyyah* adalah kesengajaan hati. Oleh karena terjadi perbedaan pengertian ini, maka dalam kitab fikih ditemukan pendapat mayoritas ulama yang menganggap bahwa orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara main-main atau bergurau adalah jatuh talaknya. Hal ini diperkuat dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa ada tiga perbuatan, baik sungguh-sungguh atau tidak, dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan memerdekakan budak. Mereka menyatakan bahwa hadis, *innamā al-a'māl bi al-niyyāt*, di-*takhṣīs* dengan hadis *thalāth jidduhunn jiddun wa hazluluhunn jiddun*. Pernyataan ulama tersebut tidak konsisten, karena di sisi lain mereka mensyaratkan dalam nikah harus niat demi kehati-hatian, sebagaimana pendapat

¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), h. 215.

al-Hāwiy yang mengikuti al-Ghazāly.¹³ Sedangkan, pada talak tidak harus ada niat, sehingga walaupun dengan bergurau tetap jatuh talak padahal nikah dan talak berada dalam satu *matan* hadis. Hal ini jika ternyata hadis itu *sahīh* atau minimal *ḥasan*, lebih-lebih jika hadith itu *ḍa'īf*. Berdasarkan penelusuran ulama hadis diketahui bahwa *sanad* hadis tersebut terdapat *inqiṭā'*, yaitu pada perawi yang bernama Ibn Luhai'ah.¹⁴

Di samping itu, jika mencari definisi niat dalam kitab-kitab fikih klasik ditemukan bahwa niat adalah bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, tidak tepat jika talak itu terjadi pada suami yang melakukannya dengan bermain-main atau bergurau. Hal ini sebagaimana pendapat al-Bāqir, al-Ṣādiq, dan al-Nāṣir dari kalangan Shi'ah, yang sebenarnya pendapat ini merupakan pendapat dalam mazhab Aḥmad dan Mālik. Mereka mensyaratkan untuk terjadinya talak harus ada unsur kerelaan dengan bentuk ucapan, mengerti maknanya, dan menghendaki isinya. Artinya, jika tidak ada unsur niat dan *qaṣd* maka dianggap tidak terjadi, sesuai QS. al-Baqarah (2): 27. Hal ini, karena talak membutuhkan niat, sedangkan orang yang bergurau tidak ada unsur kehendak (*'azm*) dan niat. Oleh karena itu, talak yang diucapkan suami yang bergurau tidak jatuh.¹⁵

Adapun syarat *muṭalliq* (suami yang menalak) adalah berakal, baligh (cukup umur), dan atas kehendak sendiri. Artinya, jika *muṭalliq* tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka talaknya tidak jatuh, seperti orang gila termasuk orang yang sedang mabuk, anak kecil yang belum cukup umur, juga orang yang dipaksa, walaupun ulama masih mempermasalahkan jika mabuk karena dibuat-buat.¹⁶

¹³Al-Abyānī, *Sharḥ al-Aḥkām fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Salām, 2006), h. 508.

¹⁴Al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām*, vol. 3 (Singapura: al-Ḥaramain, 1960), h. 175.

¹⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, h. 214.

¹⁶Abd al-Raḥmān al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, h. 184-185.

4. Alasan-alasan Talak

Dalam kitab-kitab fikih masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan talak (perceraian) tidak diatur secara jelas. Dalam hal ini, yang ditekankan hanya pada pelaksanaan pengucapan lafal talak, termasuk *ṣarīḥ* (terang dan jelas) atau *kināyah* (tidak jelas), masih mengandung arti lain. Namun demikian, para ulama fikih membicarakan tentang hukum asal dari talak, yaitu *ibāḥah* (boleh) atau *makhzūr* (dilarang). Bagi mereka yang mengatakan hukum asal talak adalah boleh (*ibāḥah*), mereka beralasan dengan QS. al-Baqarah (2): 229 dan 236 dan QS. al-Ṭalāq (65): 1. Mereka juga beralasan dengan berdasarkan atas perbuatan Nabi Muhammad saw yang menceraikan Ḥafṣah bint 'Umar. Termasuk juga perbuatan para sahabat, seperti 'Umar yang menceraikan istrinya (Tamādar bint al-Aṣḥab), Muḡhīrah ibn Shu'bah menceraikan empat orang istrinya, dan al-Ḥasan ibn 'Aly yang tergolong banyak melakukan nikah dan talak.

Sementara itu, sebagian yang lain mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang atau diharamkan, kecuali karena ada kebutuhan seperti usia tua dan ada keraguan-raguan terhadap pribadi istri. Dalam hal ini, dari satu segi, diperintahkan dan dari segi lainnya dilarang. Diperintahkan talak karena ada faktor yang mendorong untuk melepaskan ikatan perkawinan dan dilarang talak, karena dalam talak itu memutuskan perkawinan (perjodohan), padahal dalam perkawinan itu terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Pendapat kedua ini (*ḥazar illā li ḥājat*) merupakan pendapat *ṣaḥīḥ* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rūm (30): 21. Dalam hal ini jelas sekali bahwa talak itu merupakan perbuatan yang mengkufuri nikmat dan memutus rasa cinta-kasih, yang merupakan kemaslahatan agama dan dunia. Untuk itu, tidak ada dalil yang saling meniadakan antara yang membolehkan dan yang melarang talak, seperti salat di atas tanah milik orang lain secara *ghasab*. Akan tetapi, hukum haram menjatuhkan talak itu terhindar dengan adanya kebutuhan seperti berupa ketuaan usia istri, keraguan-raguan terhadap perilaku istri, akhlak yang jelek, watak yang tidak dapat disatukan antara suami istri, berkehendak untuk memberikan pelajaran kepada istri, dan

suami tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan.¹⁷

Aḥmad al-Ghundūr dalam kitabnya, *al-Ṭalāq*, setelah menjelaskan tentang hukum asal talak dengan tiga hukum, *ibāḥah*, *ḥazar*, dan *ḥazar illā li ḥājah*, dan dinyatakan dalam kitabnya, bahwa pendapat *ḥazar al-ṭalāq illā li ḥājah* (keharaman menjatuhkan talak kecuali karena ada hajat) merupakan pendapat para *fuqahā'* selain Ḥanafiyah dan dalam perundang-undangan modern, dia mengatakan suatu pendapat. Dia mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang benar yang kami setujui. Artinya, tidak selayaknya suatu ikatan perkawinan dilepaskan, kecuali karena ada kebutuhan yang mendorongnya. Dalam hal ini, jika hakikat talak itu pada umumnya membahayakan istri, maka syariat Islam dalam menjatuhkan talak telah menetapkan hukum-hukum yang dibuat untuk meringankan bahaya pada istri yang ditalak.¹⁸

Jika diperhatikan secara matang terhadap pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak itu boleh karena ada kebutuhan, maka dapat dipahami bahwa mereka ternyata terkadang membuat alasan yang kurang rasional, seperti ketuaan usia istri, padahal perkawinan bertujuan *mawaddah* dan *rahmah*. Sementara itu, *mawaddah* itu akan hilang jika usia istri tua, sehingga tinggal *rahmah* saja. Oleh karena itu, ternyata alasan ulama masih kurang konsisten dalam membuat alasan diperbolehkan talak dengan ada alasan atau sebab, seperti *kibār* (usia tua). Dalam hal ini, bukankah perjodohan itu akan tetap berlangsung di surga, sebagaimana tersebut dalam QS. Yāsin (: 56? Untuk itu, jika karena alasan tua, maka bukankah Islam membolehkan poligami? Artinya, lebih baik poligami daripada mentalak istri karena alasan tua.

Dalam kenyataannya, alasan-alasan talak tidak atau kurang diperhatikan atau dicantumkan secara jelas, sehingga suami atau istri menganggap sah jika suami menjatuhkan talak dengan menggunakan kata-kata talak, seperti "saya mentalak

¹⁷Muḥammad Qadri Bashā, *al-Aḥkām al-Shar'iyah fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, vol. 2 (Mesir: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah, 2006), h. 503.

¹⁸Aḥmad Ghundūr, *al-Ṭalāq*, h. 40-41.

kamu". Bahkan, jika dengan tiga kali ucapan, maka jadilah talak *bāin kubrā*, sehingga terkadang atau bahkan istri tidak mau lagi dikumpulkan oleh suaminya, padahal masih tinggal dalam satu rumah. Bukankan hal ini menambah kekeruhan dalam rumah tangga? Begitu juga, jika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan secara *sirri*, maka sering dijumpai dia mudah menjatuhkan talak kepada istrinya walau dengan tanpa alasan, sehingga dia seakan-akan menggunakan peribahasa "habis manis sepah dibuang". Oleh karena itu, alasan-alasan talak sebagaimana dalam kitab fikih tidak sekongkrit dengan apa yang tertuang dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagaimana akan dijelaskan berikut.

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan yang berkaitan dengan alasan talak (perceraian), baik cerai talak maupun cerai gugat. Artinya, jika tidak mengikuti aturan, maka cerai tidak dapat dilakukan. Aturan-aturan tersebut telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 39 (2) Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu :

1. suami melanggar taklik-talak;
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 KHI ini ada tambahan dua sebab perceraian dibanding Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik-talak dan murtad. Tambahan ini sangat penting, karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah suatu janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Dalam hal ini, jika suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istri tidak rela, kemudian mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulū'* kepada istri. Dengan demikian, taklik talak merupakan suatu ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita sebagai istri, sehingga tidak dipermainkan oleh suami.¹⁹

Dalam kutipan akta nikah disebutkan tentang *ṣighat* taklik-talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut:

BISMILLAHIRRAHIM

Sesudah akad nikah, saya Bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama bintidengan baik (*mu'āsharah bil-ma'ruf*) menurut ajaran syari'at agama Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *ṣighat taklik talak* atas isteri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UIU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), h. 222.

- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lainnya

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Sajuti Thalib dalam bukunya, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, menjelaskan bahwa surat *al-Nisā'*: 128 adalah ayat yang dijadikan dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk pernjanjian perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan jika suami melakukan *nushūz*.²⁰

Ayat 128 surat *al-Nisā'* menyatakan yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Selanjutnya, Sajuti Thalib menjelaskan sebagai berikut, bahwa ada beberapa pendapat tentang hukum mengadakan perjajian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak sebagai berikut:

²⁰Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 94.

1. Menurut al-Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam al-Qur'an yang berbunyi: seyogyanyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik;
2. Menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah kebolehan atau *ibāḥah*;
3. Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akad nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diberlakukan sebagai suatu yang wajib yang biasa; dan menjadi sesuatu yang selalu ada.

Menurut hemat penulis, memang anjuran al-Qur'an dalam mengadakan perjanjian itu selayaknya diindahkan. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan lebih jelas, sehingga betul-betul lebih merupakan perjanjian dua pihak. Diusahakan menjadi lebih jelas dari keadaan sekarang yang seolah-olah hanya menjadi persoalan bagi pihak suami yang selanjutnya dianggap telah setuju dengan sendirinya.²¹

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak memasukkan murtad sebagai alasan perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad dijadikan sebagai alasan perceraian. Artinya, jika salah satu dari pasangan suami istri keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan. Namun demikian, dalam KHI tersebut ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, yakni dalam pasal tersebut ada klausul "yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga". Dalam hal ini, bagaimana jika murtad tersebut tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Artinya, murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan perceraian.²² Dengan demikian, dalam KHI tidak tegas sebagaimana dalam fikih yang menjadikan murtad sebagai salah satu sebab perceraian secara mutlak, baik ada ketidakharmonisan atau tidak. Artinya, dengan murtad hubungan suami-istri akan menjadi putus.

²¹Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 94.

²²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 223.

Alasan-alasan tersebut dalam kitab fikih tidak secara khusus mengaturnya, karena talak merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apapun. Sementara itu, ulama yang lain mengatakan bahwa cara talak demikian ini makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.²³ Artinya, talak yang dilakukan dengan tanpa alasan tetap sah, sehingga tetap jatuh talak.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Talak dalam Undang-undang

Jika dilihat secara konsisten terhadap sumber hukum Islam yang utama dan pertama, dan harus dipegangi ummat Islam, maka sebenarnya al-Qur'an telah mengatur tentang langkah-langkah dan alasan-alasan yang harus dilakukan oleh suami atau istri sewaktu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi, tampaknya langkah-langkah ini tidak dipakai atau diabaikan atau dianggap tidak mempengaruhi terjadinya talak. Artinya, dalam fikih hanya diarahkan pada hukum materiilnya saja terkait dengan *ṣiġhat* atau ucapan talak yang keluar dari suami, yaitu ucapan secara jelas (*ṣarīh*) dianggap sah dengan tidak harus ada niat dan ucapan *kināyah* dianggap sah dengan niat, padahal hukum formilnya telah diatur pada ayat tersendiri secara khusus (QS. al-Nisā' (4): 34-35, dan 128), yang diberlakukan sebagai syarat, sehingga tidak berlaku kaedah Usul al-Fikih:²⁴

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Tiga ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai *wasīlah* pada ayat yang berupa *shūġhat al-amr*, pada lafal *au tasrīḥ bi iḥsān*; *au sarriḥuhunna sarāḥan jamīlā*; *au fāriqūhunna bima'rūf*. Hal ini berbeda jika *wasīlah* pada *ṣiġhat amar* pada talak itu berupa *wasīlah ijtihādiyyah* yang berupa sebab, maka berlaku kaedah tersebut. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut berdiri sendiri, bukan karena ayat tentang talak dan diberlakukan sebagai

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 228.

²⁴Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fikih* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Araby, tt.), h. 180.

tahapan-tahapan yang harus dilalui jika seorang suami akan melakukan ikrar talak kepada istrinya. Akan tetapi, para ulama memahami ayat-ayat tersebut tidak pada prinsip kaedah *amr*, yaitu *li al-wujūb* sebagaimana pendapat yang dinisbatkan kepada al-Shāfi'iy dan jumhur ulama, *al-aṣaḥḥ annahā haqīqah fi al-wujūb faqat*.²⁵ Begitu juga, al-Maḥally menyatakan bahwa pendapat yang dipilih sesuai dengan Abu Ḥamid al-Firayīn dan Imam al-Ḥaramain bahwa *ṣiḡhat amr* secara hakikat menunjukkan perintah yang pasti (*al-talāb al-jāzim*).²⁶ Bahkan, dalam kitab-kitab tidak dijelaskan tentang petunjuk *amr* pada ayat-ayat tersebut, terutama terkait dengan lafal *f'izūhunna, wahjurūhunna, wadribūhunna* pada QS. al-Nisā' (4): 34 dan 39. Imam Nawawy Banten dalam kitabnya, *'Uqūd al-Lujjain*, menyatakan bahwa amar yang ada di QS. al-Nisā' (4): 34 adalah *mandūb*,²⁷ sedangkan dalam kitab tafsinya, *Marahḥ Labīd*, sama sekali tidak menyebutkan petunjuk *amr*.²⁸ Dengan demikian, jika melihat penerapan kaidah *amr* menunjukkan wajib, maka tahapan-tahapan dan alasan-alasan talak itu harus ada. Oleh karena itu, jika tidak dilalui tahapan-tahapan tersebut sebagaimana dalam ayat tersebut, maka talak tidak dapat dijatuhkan.

Adapun ayat-ayat tersebut adalah :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatir nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. al-Nisā' (4): 34).

²⁵Abū Zakariyyā al-Anṣāry, *Ghāyat al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl* (Bandung: Fajar Nusantara, tt.), h. 64-65.

²⁶Al-Maḥally, *Hāshiyah 'Allāmah al-Bannāny*, vol. 1 (Mesir: Maṭba'at 'Isā al-Bāby al-Ḥalabī wa Sharkah, tt.), h. 376.

²⁷Muḥammad ibn 'Umar Nawāwy, *Sharḥ 'Uqūd al-Lujjain fī 'Uqūd al-Zaujain* (Mesir: 'Isā al-Bāby al-Ḥalaby, tt.), h. 7.

²⁸Muḥammad ibn 'Umar Nawāwy, *Marahḥ Labīd Tafsīr al-Nawāwy*, vol. 1 (Singapura: Maktabat Sulaiman Mar'iy, tt.), h. 149.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisā' (4): 35).

Kedua ayat tersebut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sewaktu melihat istri melakukan *nushūz*, yaitu (1) memberi nasihat kepada istri; (2) pisah ranjang, masih dalam satu rumah ; (3) memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Dalam hal ini, terutama QS. al-Nisā' (4): 34, ulama berbeda tentang huruf *wau* sebagai huruf '*ataf*', yakni ada yang berkata *li al-tartīb* (berurutan), yang berarti melakukan dari yang lebih ringan dan ada juga yang boleh tidak berurutan atau *li mutlaq al-jam'*, sehingga suami boleh mengambil salah satu dari tiga pilihan atau boleh mengumpulkan semua, tergantung pada ijtihad suami dalam melihat sikap yang diperlihatkan istri. Dalam hal ini, 'Ali al-Ṣābūny mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah *li al-tartīb*, sebagaimana pendapat Ibn al-'Araby dalam *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* dan juga pendapat sahabat 'Aly ibn Abī Ṭālib. Artinya, jika langkah pada QS. al-Nisā' (4): 34 gagal, maka melangkah berikutnya sebagaimana pada QS. al-Nisā' (4): 35. Dalam hal ini, pada QS. al-Nisā' (4): 34 ditujukan kepada suami, sedangkan pada QS. al-Nisā' (4): 35 ditujukan kepada *ḥukkām* (hakim atau pemerintah) dengan mendatangkan *ḥakam* dari keluarga istri dan keluarga suami atau orang lain.²⁹ *Ḥakamain* diambil dari keluarga suami dan istri, karena keduanya dianggap lebih mengetahui keadaan suami/istri, sehingga dapat memberikan nasihat-nasihat atau arahan-arahan, yang akhirnya tidak terjadi perceraian dan kembali pada keadaan semula atau *imsāk bi ma'rūf* atau terjadi perceraian, tetapi perceraian yang dilakukan secara *tasrīḥ bi ihsān*, *mufāraqah bi ma'rūf* atau *tasrīḥ sarāḥan jamīlā*. Akan tetapi, jika *ḥakamain*

²⁹Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 430-431.

diambil dari orang lain, maka tidak masalah, lebih-lebih dari orang-orang yang ahli di bidang *iṣlah* atau perdamaian dalam memecahkan masalah keluarga.

Wahbah al-Zuhāly dalam kitab tafsirnya, menjelaskan bahwa petunjuk *amr* pada *fab'athū* adalah menunjukkan wajib sebagaimana pendapat al-Shāfi'iy, karena hal tersebut tergolong menghilangkan penganiayaan, yang termasuk suatu kewajiban yang bersifat umum dan yang harus diperhatikan oleh hakim.³⁰ Untuk itu, Wahbah dalam *al-Fiqh al-Islāmy* menjelaskan bahwa talak itu jangan dilakukan karena sebab yang remeh sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti ada kebencian dan hanya mengumbar hawa nafsu. Karena hal ini keluar dari ajaran-ajaran Islam dan menyebabkan dosa, bahkan perlu diberi hukuman. Untuk itu, talak diundangkan hanya semata-mata karena keadaan darurat (*tashrī' istiṭhnāiy*) setelah suami melakukan langkah-langkah sebagaimana dalam QS. al-Nisā' (4): 34-35.³¹ Di samping itu, QS. al-Nisā' (4): 35 ini tidak dapat digunakan teori *extra contrario* atau *maḥḥūm mukhālafah*, yakni jika tidak ada *shiqāq*, maka tidak harus ada keterlibatan *ḥukkām (quḍāt)* atau pemerintah. Hal ini, karena ayat tersebut dapat dimasukkan pada *naṣṣ* yang bersifat *aghlabiyyah*, yang tidak dapat menerima *maḥḥūm mukhālafah*, sebagaimana *naṣṣ* tentang *ribā* dengan lafal "*lā ta'kulū al-ribā ad'āfā muḍā'afah*".

Di Indonesia dalam menyelesaikan *shiqāq* selalu dilakukan mediasi melalui mediator. Oleh karena itu, di Indonesia upaya perdamaian dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila para pihak datang menghadap, hakim mengusahakan perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg dan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2008);
- b. Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak (Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989);

³⁰Wahbah al-Zuhāly, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 59.

³¹Wahbah al-Zuhāly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. 7, h. 359.

- c. Dalam gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan, gugatan dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- d. Apabaila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1989);
- e. Kelalaian usaha mendamaikan dapat dianggap melanggar tertib beracara yang dapat berakibat pemeriksaan persidangan cacat dan putusannya dapat dibatalkan.³²

Dengan hal-hal tersebut di atas, talak tidak dapat dijatuhkan secara langsung, tanpa melalui proses yang harus dilalui. Bahkan, dalam ayat tersebut secara jelas adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam masalah talak, sebagaimana apa yang terjadi di Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika ditelaah secara seksama dan dihubungkan antara ayat-ayat yang terkait dengan talak secara tematik dan holistik, maka sangat jelas bahwa talak itu melibatkan pihak pemerintah, tidak bisa seenaknya dilakukan sendiri, karena talak oleh sebagian pihak dianggap hak mutlak atau prerogatif suami. Untuk itu, sangat disayangkan jika para penulis kitab, baik fikih maupun tafsir, yang sangat baik dalam menguraikan urutan-urutan yang harus dilakukan oleh suami sewaktu menghadapi istri yang *nushūz*, akan tetapi kemudian mereka tidak menyatukan dengan ayat yang terkait dengan pengucapan ikrar talak sebagai hukum materiil, sebagaimana lafal pada QS. al-T[alāq] (65): "*Fatalliḳūhunn li 'iddatihinn*".

Konsekuensinya, analisis terhadap isi al-Qur'an itu terpotong-potong dan sangat dipengaruhi oleh subyektifitas sebageian ulama-ulama terdahulu, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang ada, sepertinya tidak ditemukan

³²Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 8.

dinamika pemikiran, padahal fikih merupakan produk mujtahid yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tempat, waktu, dasar-dasar yang dipakai dalil dan ilmu yang dimilikinya.

Akibat dari anggapan tersebut, umat Islam di Indonesia tetap memakai apa yang disampaikan oleh para tokoh mereka, lebih-lebih suami yang berpoligami. Bahkan, masyarakat sampai sekarang beranggapan bahwa talak yang harus disertai alasan dan dilakukan di depan sidang pengadilan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal hukum Indonesia yang diterapkan di Pengadilan Agama telah digali secara mendalam, baik melalui kaedah *uṣūl al-fiqh* maupun kaedah fikih. Bahkan, kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum Islam telah diperhatikan sedemikian rupa, sehingga asas mempersulit perceraian merupakan salah satu dari asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan di Indonesia. Lebih dari itu, hukum yang berkaitan dengan perceraian di samping diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia sebagai produk Dewan Perwakilan Rakyat, juga telah dirumuskan oleh ulama dan Cendekiwan Muslim dari berbagai golongan melalui Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk *ijmā'* dari hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) para ulama Indonesia. Dalam hal ini, para hakim Pengadilan Agama diperintahkan untuk menerapkan materi KHI sebagai hukum materiil dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya, di samping mereka tetap berusaha untuk memutuskan dengan seadil-adilnya melalui metode yang tepat dalam berijtihad.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diambil beberapa hal penting:

1. Talak merupakan hak suami, sehingga ikrar talak hanya dilakukan oleh suami atau pengganti atau wakilnya, tetapi dia tidak boleh melakukan dengan tanpa pertimbangan yang matang;
2. Dalam menjatuhkan talak, suami harus mempunyai alasan yang realistis dan masuk akal, tidak asal ada alasan seperti karena istri berusia lanjut. Hal ini karena tujuan perkawinan

dalam Islam tidak hanya bertumpu pada *mawaddah*, tetapi *rahmah*;

3. Ikrar talak yang diucapkan suami kepada istrinya tidak akan ada akibat hukumnya (tidak sah) jika tidak melalui prosedur yang harus dilalui, sebagaimana hukum yang terkandung dalam QS. al-Nisā' (4): 34 dan 35;
4. Alasan-alasan talak yang termaktub dalam perundang-undangan republik Indonesia adalah sesuai dengan hukum Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan hadis yang menganggap talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah, sehingga perlu dipersempit terjadinya.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Rahmān al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987
- Abū Zakariyyā al-Anṣāry, *Fath al-Wahhāb*, vol. 2, Ttp., tp., tt.
-----, *Ghāyat al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl*, Bandung, Fajar Nusantara, tt.
- Abū Zakariyyā al-Anṣāry, *Tuhfat al-Tullāb bi Sharḥ Tahṙīr Tanqīh al-Lubāb*, Surabaya, Maktabat Sālim ibn Sa'ad ibn Nabhān, tt.
- Aḥmad Ghundhūr, *al-Talāq fi al-Sharī'at al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, Mesir, Dār al-Ma'ārif, 1967
- Al-'Āmily, *al-Raudāh al-Bahiyah fi Sharḥ al-Lam'ah al-Dimashqiyyah*, vol. 6, Beirut, Dār al-Ta'āruf, tt.
- Al-Abyānī, *Sharḥ al-Aḥkām fi al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, vol. 2, Kairo, Dār al Salām, 2006.
- Al-Bājūry, *Hāshiyat al-Bājūry*, vol. 2, Mesir, Maṭba'at Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalaby, tt.
- Al-Maḥally, *Hāshiyah 'Allāmah al-Bannāny*, vol. 1, Mesir, Maṭba'at 'Tsā al-Bāby al-Ḥalabī wa Sharkah, tt.
- Al-Qalyūby, *Hāshiyat al-Qalyūby*, vol. 3, Mesir, Maṭba'at Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalāby, 1956.
- Al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām*, vol. 3, Singapura, al-Ḥaramain, 1960.

- Al-Sharbīny, *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Shujā'*, vol. 2, Mesir, Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta, Kencana, 2006.
- Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran li al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, Beirut, Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, tt.
- Ibn 'Abidīn, *al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, vol. 3, Beirut, Dār al-Fikr, 1979.
- Muḥammad 'Aly al-Ṣābūny, *Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, vol. 1, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Muḥammad ibn 'Umar Nawāwy, *Maraḥḥ Labīd Tafsīr al-Nawāwy*, vol. 1, Singapura, Maktabat Sulaiman Mar'iy, tt.
- , *Sharḥ 'Uqūd al-Lujjain fī 'Uqūd al-Zaujain*, Mesir, 'Isā al-Bāby al-Ḥalaby, tt.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fikih*, Mesir, Dār al-Fikr al-'Araby, tt.
- Muḥammad Qadri Bashā, *al-Aḥkām al-Shar'īyyah fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, vol. 2, Mesir, Dār al-Salām li al-Tibā'ah, 2006.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, Beirut, Dār al-Fikr, 1977.
- Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. 7, Beirut, Dār al-Fikr, 1989.
- , *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 5, Beirut, Dār al-Fikr, 1991.
- Wawancara dengan Mudzakkir Soelsap, hakim Pengadilan Agama Bali, pada 10 April 2010.